

POKJA BANTAH ARAHKAN PEMENANG TENDER PROYEK



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Donggala, Rajes, membantah tuduhan adanya dugaan mengarahkan pemenang lelang dalam pelaksanaan tender proyek di Donggala. Kepada wartawan, Rajes mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah mengarahkan pemenang tender proyek. Seluruh proses tender yang di laksanakan oleh Pokja ungkap Rajes, sudah sesuai mekanisme.

Rajes menekankan, proses tender yang dilaksanakan Pokja ULP terbuka untuk umum, tidak diskriminatif, transparan dan prosedural. Tidak ada peserta tender yang diistimewahkan. “Jadi tidak benar ada pemenang tender yang diarahkan seperti berita di koran dan media *online* itu. Itu hanya klaim saja. Saya sudah jelaskan hal ini di hadapan Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Senin lalu dan masalah itu sudah *clear*,” sebutnya.

Menurut Rajes dirinya bukan tidak bisa menjawab pertanyaan Pansus III DPRD, namun kata ia setiap mau dijelaskan, anggota Pansus III kerap memotong penjelasannya terkait proses tender yang dianggap diarahkan tersebut. “Tender diarahkan itu bisa jadi hanya kesimpulan anggota Pansus III saja. Yang jelas saya tidak menyebut bahwa tender diarahkan,” bebarnya.

Dikatakannya, Pokja ULP membuka ruang sanggah bila ada peserta lelang yang merasa dirugikan. Peserta lelang yang tidak puas atas proses tender bisa mengajukan keberatan di ruang sanggah tersebut. Rajes menuturkan, peserta lelang yang melakukan sanggahan tahun 2018 hanya dua perusahaan untuk 80 paket pekerjaan, hal itu ada penurunan di bandingkan tahun 2017 yakni lima perusahaan. Itu artinya, ungkap Rajes, bahwa proses tender sudah sesuai dengan prosedur dan tidak benar ada instruksi untuk memenangkan pihak tertentu.

Sebelumnya, dalam lanjutan rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Donggala atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK) tahun 2018, Rajes selaku Ketua Pokja ULP mengaku mengarahkan tender untuk pihak ketiga yang mengikuti lelang sejumlah pekerjaan fisik di Donggala. “Proses tender memang pernah diarahkan, dan pernah juga tidak,” kata Rajes di hadapan Pansus III DPRD Kabupaten Donggala. Menanggapi pengakuan Rajes, Sekretaris Pansus III Takwin mengatakan, apa yang menjadi desas desus di kalangan pengusaha bahwa ‘tender diatur’ memang benar adanya. “Proses tender dari tahun ke tahun memang nyata diarahkan untuk memenangkan calon

tertentu. Bahkan, belum ada lelang sudah ada pemenangnya, sehingga Pansus III meminta data sejumlah tender di tahun anggaran 2018 ini,” ucap politisi Partai Kesejahteraan Rakyat ini.

Sumber Berita:

1. <http://metrosulawesi.id>, “*Pokja Bantah Arahkan Pemenang Tender Proyek*”, Kamis, 1 Agustus 2019.
2. <https://strategi.co.id>, “*Rajes Bantah Arahkan Pemenang Tender*”, Kamis, 1 Agustus 2019.

Catatan:

1. Dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah menggunakan dana APBN/APBD, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan/keputusan pelaksanaan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).
2. Sesuai ketentuan yang berlaku, pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui pelelangan/tender/seleksi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk dapat mengikuti proses pelelangan/seleksi secara elektronik, setiap badan usaha sebagai penyedia barang/jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sebagai penyelenggara pelelangan/seleksi harus terdaftar pada LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik). LPSE melakukan verifikasi terhadap badan usaha dan Pokja ULP yang mendaftar serta memberikan identitas berupa *username* dan *password* untuk digunakan sebagai kunci utama dalam menggunakan aplikasi SPSE.
3. Aplikasi SPSE menyajikan data-data perusahaan secara lengkap namun beberapa dokumen tidak ditampilkan secara utuh. Karena itu, terhadap dokumen-dokumen yang isinya perlu diketahui secara detail dalam rangka penetapan pemenang lelang/seleksi, Pokja ULP harus melakukan pembuktian dengan melihat asli dokumen tersebut. Pembuktian dokumen tersebut hanya dilakukan terhadap peserta lelang yang akan ditunjuk sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan.
4. Terhadap penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang/seleksi dilakukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran spesifikasi teknis barang/jasa serta kesanggupan penyedia melaksanakan seluruh pekerjaan atau menyerahkan seluruh item barang/jasa yang telah ditawarkannya.
5. Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;

- b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. Penyalahgunaan wewenang dalam Pokja Pemilihan, Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (PAKPA) dan/atau kepala daerah.

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.

- 6. Dalam hal Penyanggah tidak setuju atas jawaban sanggah, juga diatur mengenai adanya Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.